



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 420/2499/SMA.1/DISDIK.SS/2017
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMA PELITA KOSUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh Tim Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ini Izin Operasional Sementara dapat diberikan;
- b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan **Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan** tentang Izin Operasional SMA Pelita Kosuma;
- Mengingat : a. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Pergub No. 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Data-data pendukung lainnya dari SMA Pelita Kosuma;
- Memperhatikan : a. Pendapat dari Pengawas SMA;
- b. Pendapat dari Kasi Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. Pendapat dari Kabid Sekolah Menengah Atas (SMA);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Sementara
- a. Nama : **SMA Pelita Kosuma**
- b. Alamat : **Jl. Raya Desa Sukamerindu – Tanding Marga Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim**
- Kedua : Izin Operasional Sementara bagi sekolah tersebut berlaku sejak tanggal 9 Februari 2017 s.d. 9 Februari 2018 (satu tahun)
- Ketiga : Bahwa pemegang Surat Izin Operasional ini wajib
1. Menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian, rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan
2. Mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian, berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
3. Menggunakan kurikulum terbaru
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 9 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



[Signature]
Drs. H. M. Pd
Dina Utama Muda